



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab menjaga masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak aman bagi kesehatan manusia;
 - b. bahwa banyak produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupaun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Usaha Pangan adalah kegiatan dalam rangka produksi pangan dan peredarannya.
10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
13. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
18. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-PIRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjaga pangan tetap aman, higienis, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan memenuhi kesehatan;
- b. terciptanya sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan;
- c. terciptanya pasar, kemitraan dan jejaring produksi pangan di daerah;
- d. terciptanya perlindungan produk pangan lokal dari pangan impor;
- e. terciptanya perlindungan atas varietas pangan lokal; dan
- f. terjaminnya keamanan pangan untuk melindungi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Keamanan Pangan di dalam Perda ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. jenis dan tempat usaha pangan;
- c. fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan;
- d. sertifikasi pangan olahan;
- e. peredaran pangan, bahan baku pangan dan bahan tambahan pangan;
- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan Keamanan Pangan antara lain:

- a. pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar;
- c. pelaksanaan sertifikasi Pangan Olahan untuk usaha pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan; dan
- e. melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.

BAB V
JENIS DAN TEMPAT USAHA PANGAN

Pasal 6

Jenis usaha pangan meliputi:

- a. usaha pangan segar; dan
- b. usaha pangan olahan

Pasal 7

Usaha pangan segar yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. usaha pangan hasil perikanan;
- b. usaha pangan asal hewan; dan
- c. usaha pangan asal tumbuhan.

Pasal 8

Usaha pangan olahan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. usaha industri rumah tangga pangan; dan
- b. usaha pangan siap saji.

Pasal 9

Tempat usaha pangan meliputi:

- a. depot air minum;
- b. restoran;
- c. rumah makan;
- d. jasa boga;
- e. warung makan;
- f. kafe dan sejenisnya;
- g. toko pangan oleh-oleh;
- h. restoran hotel;
- i. kantin sekolah;
- j. kantin rumah sakit;
- k. instalasi gizi rumah sakit;
- l. instalasi gizi klinik/puskesmas rawat inap;
- m. asrama yang mengelola pangan;
- n. panti asuhan;
- o. pedagang kaki lima pangan;
- p. pengolah dan pedagang makanan jajanan/keliling;
- q. industri rumah tangga pangan;
- r. depot pangan segar;
- s. rumah potong hewan;
- t. rumah potong ayam;
- u. tempat pelelangan ikan;
- v. pasar; dan
- w. tempat usaha pangan lainnya.

BAB VI
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN SEGAR DAN OLAHAN

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan ditujukan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan.
- (2) Penerapan persyaratan teknis keamanan pangan segar dan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan segar dan olahan serta jenis dan/atau skala usaha.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis keamanan pangan segar dan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan antara lain:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi peningkatan produksi;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. jaringan dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VII
SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

Bagian Kesatu

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (2) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk atau Tim Khusus.
- (3) Tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan kriteria:

- a. pangan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. pangan yang digunakan untuk keperluan:
 1. penelitian; atau
 2. konsumsi sendiri.

Bagian Kedua

Sertifikasi Pangan Siap Saji

Pasal 13

- (1) Pangan siap saji wajib menerapkan cara produksi pangan yang baik dan sehat.
- (2) Cara produksi pangan siap saji yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain:
 - a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang merusak atau membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik, patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (3) Setiap pelaku usaha pangan siap saji harus memiliki Sertifikat Laik Sehat.
- (4) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menunjuk pejabat atau membentuk Tim Khusus.

Bagian Ketiga

Tata Cara untuk Mendapatkan Sertifikasi Pangan Olahan

Pasal 14

- (1) Tata Cara untuk mendapatkan Sertifikasi Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau Sertifikasi Laik Sehat kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atau Tim Khusus.
 - b. pemohon memenuhi persyaratan administrasi proses sertifikasi;
 - c. apabila persyaratan administrasi proses sertifikasi dipenuhi, maka paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja akan dilakukan verifikasi ke sarana produksi/tempat usaha oleh tim dari Dinas Kesehatan; dan
 - d. apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dapat diterbitkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/Sertifikat Laik Sehat.
- (2) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan untuk sertifikasi laik sehat berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - (3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan verifikasi ulang di lokasi produksi.
 - (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lulus bisa langsung diterbitkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang baru.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi pangan olahan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEREDARAN PANGAN, BAHAN BAKU PANGAN DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Bagian Kesatu

Peredaran Pangan Segar dan Pangan Olahan

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan harus memiliki dokumen ketelusuran atau Sertifikasi Prima 3, 2, 1 atau label organik.
- (2) Setiap Pangan Olahan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh konsumen harus memuat petunjuk cara memasak.
- (3) Setiap Pelaku usaha pangan yang mengedarkan pangan olahan dan pangan segar yang berbahasa asing harus menampilkan petunjuk berbahasa Indonesia.

- (4) Setiap Pelaku Usaha dilarang menjual dan mendistribusikan Pangan, bahan pangan dan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peredaran Bahan Baku Pangan

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha pangan bertanggung jawab atas terpenuhinya persyaratan keamanan pangan yang dikelola.
- (2) Setiap pelaku usaha yang mengedarkan bahan baku pangan dalam kemasan wajib menempelkan label yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a. nomor pendaftaran/nomor sertifikat;
 - b. nama produk pangan;
 - c. komposisi;
 - d. alamat produsen; dan
 - e. tanggal kedaluwarsa.
- (3) Setiap pelaku usaha pangan yang mengedarkan bahan baku pangan hasil perikanan dan hewan wajib memiliki dokumen Persyaratan Sanitasi, Utuh, dan Halal.
- (4) Setiap Pelaku usaha pangan yang mengedarkan bahan baku pangan yang berbahasa asing harus menampilkan petunjuk berbahasa Indonesia.
- (5) Setiap Pelaku Usaha dilarang menjual dan mendistribusikan bahan baku Pangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Peredaran Bahan Tambahan Pangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang

- (3) Semua bahan tambahan pangan yang diizinkan, wajib dicantumkan nama dan golongannya, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan usaha pangan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung:

- a. bahan beracun atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. bahan yang melampaui ambang batas yang ditetapkan;
- c. bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; dan
- d. bahan yang kotor, busuk, basi, terurai, atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap usaha pangan olahan, usaha pangan segar, dan distributornya dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan ditujukan untuk memberikan perlindungan masyarakat secara berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan, Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dikoordinir oleh satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan dibantu dari Satpol Polisi Pamong Praja, satuan kerja lain yang terkait dan Kepolisian tingkat kecamatan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan Pokja berwenang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memasuki tempat yang diduga sebagai tempat proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan;
 - b. kegiatan yang dilakukan Pokja di tempat yang diduga yaitu melakukan pemeriksaan, meneliti, dan mengambil contoh pangan;
 - c. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan;
 - d. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - e. memeriksa setiap dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - f. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis;
 - g. melakukan pengujian terhadap contoh pangan.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan, Pokja melakukan analisa resiko pangan olahan dan pangan segar.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menjaga keamanan pangan.

- (2) Untuk meningkatkan keamanan pangan, masyarakat ikut berperan serta menyampaikan ide atau gagasan sebagai alternative solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
- (3) Penyampaian ide atau gagasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pemerintah desa dan/atau langsung ke instansi terkait.
- (4) Kepala Desa dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) segera dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ide atau permasalahan diterima.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BARRU



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 14

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HM.HAM.15.241.18**

**PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
KEAMANAN PANGAN**

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Pangan yang cacat akibat tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan secara fisik yang dapat dilihat secara nyata berakibat terhadap penolakan konsumen serta rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi akan menimbulkan resiko bagi tubuh bila dikonsumsi. Kabupaten Barru merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Barru berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Barru adalah pangan yang aman dan sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dan olahan di setiap rantai Pangan secara terpadu sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dan langkah nyata untuk memperkecil resiko bagi masyarakat yang disebabkan oleh pangan yang dikonsumsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Yang dimaksud Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Yang dimaksud Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketelusuran” adalah kemampuan untuk menelusur informasi pangan segar hasil pertanian sampai pada tahapan budidaya, pasca panen, pengolahan, pengemasan dan distribusinya, melalui skema pencatatan yang dapat di akses oleh pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Prima” adalah sertifikasi yang diberikan oleh Otoritas Kompeten yang di tunjuk oleh Gubernur kepada produsen, atau kelompok produsen yang telah memenuhi kriteria prima, sehingga produsen berhak atas pelabelan prima pada produk yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan “organik” adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredient makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam

pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Contoh vitamin C dianggap sebagai bahan tambahan pangan jika tujuan penambahannya tidak untuk memperbaiki nilai gizi tetapi sebagai antioksidan, misalnya dalam mempertahankan warna merah pada kornet. Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat dan pengental.

Pasal 16

Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud meliputi antara lain :

- a. sarana dan/atau prasarana;
- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR

**PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEAMANAN PANGAN**

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Pangan yang cacat akibat tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan secara fisik yang dapat dilihat secara nyata berakibat terhadap penolakan konsumen serta rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi akan menimbulkan resiko bagi tubuh bila dikonsumsi. Kabupaten Barru merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Barru berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Barru adalah pangan yang aman dan sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dan olahan di setiap rantai Pangan secara terpadu sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dan langkah nyata untuk memperkecil resiko bagi masyarakat yang disebabkan oleh pangan yang di konsumsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Yang dimaksud Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Yang dimaksud Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketelusuran” adalah kemampuan untuk menelusur informasi pangan segar hasil pertanian sampai pada tahapan budidaya, pasca panen, pengolahan, pengemasan dan distribusinya, melalui skema pencatatan yang dapat di akses oleh pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Prima” adalah sertifikasi yang diberikan oleh Otoritas Kompeten yang di tunjuk oleh Gubernur kepada produsen, atau kelompok produsen yang telah memenuhi kriteria prima, sehingga produsen berhak atas pelabelan prima pada produk yang dihasilkan Yang dimaksud dengan “organik” adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredient makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemar atau bahan yang ditambahkan ke dalam

pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Contoh vitamin C dianggap sebagai bahan tambahan pangan jika tujuan penambahannya tidak untuk memperbaiki nilai gizi tetapi sebagai antioksidan, misalnya dalam mempertahankan warna merah pada kornet. Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat dan pengental.

Pasal 16

Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud meliputi antara lain :

- a. sarana dan/atau prasarana;
- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 10